



PUTUSAN

Nomor 808 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAHRONI;**
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/28 Februari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Besongol RT.003/RW.005, Desa Sumberejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 12 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRONI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam hal jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman",

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 808 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRONI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik;
 - 1 (satu) buah Kamus Bahasa Inggris;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 22 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sahroni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menetapkan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 808 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah Kamus Bahasa Inggris, dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1196/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 10 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Bil, tanggal 22 Agustus 2019, yang dimintakan banding;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 290/Akta.Pid.Sus / 2019/PN Bil yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 November 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2019 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 26 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2019 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 26 November 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 808 K/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil *in casu* baik atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan *in casu* dan pemidanaannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Terdakwa atas Putusan *Judex Facti in casu*, dengan alasan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan karenanya mohon untuk membatalkan Putusan *Judex Facti in casu* dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut tidak sesuai ketentuan hukum acara. *In casu* kepada Terdakwa tidak didakwakan oleh Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak ada alasan hukum bagi *Judex Facti* untuk menyatakan kesalahan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika. *In casu* berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis, terbukti bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at 1 Februari

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 808 K/Pid.Sus/2020



2019 di rumah Terdakwa Dusun Besongol RT.03/RW.05, Desa Sumberejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dan ketika dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti sabu dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektronik. Sabu *in casu* diperoleh Terdakwa dari Sdr. Yudi yang menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut dan untuk diantarkan kepada pembelinya dengan cara sistem ranjau. *In casu*, Terdakwa sudah lima kali melakukan perbuatan mengantar sabu ke pemesan dan dari setiap Terdakwa mengantar sabu mendapatkan upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dengan demikian terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Putusan *Judex Facti in casu*;

- Bahwa namun demikian Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yaitu pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan haruslah diperbaiki dengan alasan barang bukti sabu dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram adalah milik saudara Yudi dan Terdakwa hanya bertugas mengantarkan kepada pembelinya dengan cara sistem ranjau. *In casu*, perbuatan Terdakwa mengantar sabu ke pemesan tersebut, Terdakwa mendapatkan upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga sebagai upaya efek jera bagi diri Terdakwa dan juga menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa seperti apa yang telah dilakukan Terdakwa, maka pemberian pidana haruslah sesuai dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 808 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1196/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 10 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 22 Agustus 2019 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa SAHRONI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1196/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 10 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 22 Agustus 2019, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **29 April 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 808 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Prof. Dr. Drs. H. Dudu D., M., S.H., M.Hum.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 808 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)